



## OTORITAS MAHKAMAH SYAR'IAH DI ACEH DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PENEGSAHAN QANUN NO 11 TAHUN 2018 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH

Afri Hasni Putra

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

e-mail: afriputra2399@gmail.com

*Article history: Received: March 13, 2023, accepted: April 21, 2023, published: Septemebr 4, 2023*

**Abstract:** *Sharia Economic Disputes in Aceh Province after the enactment of regulation No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions are increasing. Fiduciary Guarantee as one of the guarantees in the form of a murabahah agreement contract between Islamic financial institutions and customers is also often colored by disputes in Aceh, the increasing number of disputes in the form of fiduciary guarantees increasingly makes the Syar'iyah Court of Absolute competence has a big role and responsibility in adjudicating sharia economic disputes in Aceh. This study aims to determine the authority of the Syar'iyah Court in Aceh in adjudicating and deciding various Sharia Economic dispute issues in Aceh as well as the factors that cause customers to dispute and Islamic financial institutions to seize collateral both through litigation and non-litigation channels. This research method uses a form of qualitative research with case study research techniques. The types of data collected are primary and secondary data. The findings are for the government and Islamic Financial Institutions to mitigate more quickly related to potential sharia economic disputes and the Syar'iyah Court has the authority to execute fiduciary guarantees by means of creditors making applications to local courts.*

**Keywords:** *Authority of Sharia Court, Execution, Fiduciary Guarantee.*

**Abstrak:** Sengketa Ekonomi Syari'ah yang di Aceh mengalami peningkatan setelah diberlakukan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan dalam bentuk kontrak perjanjian *murabahah* juga acap diwarnai perselisihan. Hal ini membuat Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi absolut memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Makamah Syar'iyah dalam mengadili dan memutuskan berbagai permasalahan sengketa Ekonomi Syariah, faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bersengketa, dan bagaimana praktik lembaga keuangan syariah menyita jaminan, baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian ini yaitu perlunya upaya pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan mitigasi lebih cepat terkait dengan potensi sengketa ekonomi syariah di Aceh. Mahkamah Syar'iyah mempunyai otoritas dalam mengeksekusi jaminan fidusia yaitu dengan cara kreditur melakukan permohonan ke pengadilan setempat.

**Kata kunci:** *Kewenangan Makamah Syar'iyah, Eksekusi, Jaminan Fidusia.*

### Pendahuluan

Perselisihan Sengketa Ekonomi Syari'ah yang ada di provinsi Aceh setelah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah makin melonjak tinggi, hal ini tentu menjadi atensi khusus bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk berhati-hati agar perselisihan dapat diminimalisir sedini mungkin segala

potensinya, agar permasalahan tersebut tidak sampai pada upaya hukum tingkat pengadilan. Di sisi lain hadirnya Qanun tersebut secara tidak langsung telah menginstruksikan seluruh Lembaga Keuangan Konvensional harus merelakan tutup dan angkat kaki dari daerah yang dijuluki sebagai serambi mekkah. Kondisi ini tentu membuat seluruh lembaga negara ikut merespon dengan berbagai pandangan terhadap problematika penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tersebut.<sup>1</sup>

Sengketa ekonomi yang hadir dari aktivitas lembaga keuangan konvensional dan syariah, baik bank dan lembaga non bank yang selama ini diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi di Aceh juga ikut berubah menjadi sengketa ekonomi syariah secara mutlak. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang selama ini di Pengadilan Umum kini dapat juga di selesaikan di lembaga Arbitrase Syariah ataupun Makamah Syar'iyah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Makamah Agung. Kondisi ini tentu sangat menarik perhatian bagi para praktisi hukum yang selama ini menyelesaikan perkara sengketa ekonomi dalam bentuk perdata, baik itu dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi di Pengadilan Umum serta sengketa keperdataan lainnya. Salah satunya yaitu terkait dengan permasalahan fidusia yang akhir-akhir ini kasusnya meningkat tajam di Aceh serta masuk dalam sengketa Ekonomi Syariah yang secara kewenangan juga diselesaikan melalui Makamah Syar'iyah.

Terkait dengan jaminan pada fidusia yang dapat berfungsi untuk jaminan dalam eksekusi saat debitur melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999, telah terdapat perubahan setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu mengubah konsep eksekusi yang siap ditangani dalam jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan putusan MK tersebut, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan negeri sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun untuk Provinsi Aceh sengketa Ekonomi syariah juga dapat diselesaikan pada Makamah Syari'ah yang di luar Provinsi lain dikenal dengan Pengadilan Agama. Kewenangan Makamah Syar'iah sebagai lembaga eksekusi jaminan fidusia di Aceh juga baru dijalankan pada tahun 2021 secara masif sehingga banyak kasus yang hadir baik yang dari lembaga keuangan bank maupun non bank saat ini dapat diselesaikan di lembaga ini.<sup>2</sup>

Secara konseptual, jaminan fidusia adalah sebuah peralihan hak kepemilikan pada suatu benda pada aturan bahwa benda tersebut masih dalam hak penguasaan dari pemilik benda. Misalnya, seseorang berkeinginan melakukan kredit sepeda motor maka sepeda motor tersebut bisa menggunakan surat-surat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut tetap ditahan oleh pemilik sampai dengan pembayaran motor tersebut telah dilunasi oleh orang tersebut. Jaminan tersebut disebut sebagai jaminan fidusia yang menghadirkan saling percaya pada debitur dalam menguasai barang jaminan yang dijanjikan tetapi dalam hal kepemilikannya harus tetap ada ditangan kreditur.

Saat proses pembelian motor tersebut dapat ditemukan ada dua peristiwa hukum yang berbeda, peristiwa hukum yang pertama ialah pembelian hingga debitur dan kreditur yang berkedudukan atas pemegang hak di dalam peristiwa hukum tersebut. Akan tetapi, subjeknya tersebut bisa berubah ketika peristiwa hukumnya telah menjadi jaminan fidusia, sehingga secara langsung kedua subjek hukum tersebut berubah menjadi kreditur dan debitur, dan uniknya di Aceh pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut telah menggunakan

---

<sup>1</sup>Witanto. *Hukum Jamina Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 34

<sup>2</sup>Irma Devita. *Hukum Jaminan Perbankan*. (Jakarta : Mizan Pustaka, 2008), h. 83.

sistem akad syariah yang didalamnya menggunakan akad *murabahah* sebagai bentuk kontrak perjanjian yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ada hak yang harus diberikan kepada pemegang jaminan dalam melaksanakan sitaan jaminan fidusia dengan cara sepihak dengan landasan hukum kuasa eksekutorial. Kuasa eksekutorial merupakan suatu kuasa hukum yang telah ada pada sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa". Kuasa yang demikian dapat berfungsi dalam pelaksanaan eksekusi barang yang dijanjikan ketika debitur ingkar janji/wanprestasi. Saat debitur mengkhianati janji, maka ketika itu penerima jaminan fidusia dapat mempunyai hak dalam mencairkan jaminan itu atas kekuasaannya sendiri dengan cara dijual. Hal demikian ini disebut dengan lembaga *parate eksekusi* serta diharuskan melewati mekanisme jual lelang untuk umum dengan syarat adanya kesepakatan diantara pemberi dan penerima jaminan fidusia itu. Harga yang menguntungkan kedua belah pihak lah menjadi pakuan syaratnya. Syarat selanjutnya itu jangka waktu satu bulan sejak pemberitahuan baik secara tertulis dari penerima dan pemberi jaminan fidusia kepada pihak yang mempunyai kepentingan.<sup>4</sup> Dan harus diumumkan paling sedikit ada dua surat kabar yang beredar dalam daerah untuk menguntungkan kedua pihak.

Dalam masyarakat sering sekali terjadi kekeliruan tentang pemahaman jaminan fidusia ini. Diantaranya masyarakat kebingungan diantara terjadinya pembelian barang tersebut masuk kewenangan kreditur dan debitur atau debitur dan kreditur. Sehingga mereka menganggap ini merupakan sengketa debitur dan kreditur. Kasus ini bukan hal yang baru dalam eksekusi jaminan fidusia. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ini merupakan perselisihan debitur dan kreditur. Hal demikian bukan hal yang baru dalam eksekusi jaminan fidusia, dikarenakan terdapat kesadaran dari debitur bahwasanya banyak sekali hak-hak yang telah dilanggar para usaha dengan cara mengambil paksa barang yang dijanjikan dengan tidak memikirkan hak-hak debitur sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan cara penarikannya yang cacat formil.

Lembaga Mahkamah Syar'iyah adalah sebuah lembaga untuk penyelesaian berbagai sengketa diantaranya sengketa kreditur dan debitur. Dalam kasus kali ini, permasalahan yang sering terjadi ialah proses penarikan/pengambilan yang dinilai cukup tidak sesuai dan dilakukan secara paksa tanpa menghiraukan kehormatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, cara penarikan malprosedur ini sering jadi masalah dan berujung penyelesaian di Mahkamah Syar'iah.

Khusus bagi Provinsi Aceh sendiri, kekuasaan yang absolut dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia ini tidak hanya pada tingkat Pengadilan Negeri saja, namun pasca hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS maka Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan untuk mengadili baik pada pengadilan tingkat satu yaitu untuk mengadili, memeriksa serta dapat menerima segala sengketa yang diterima dari debitur dan kreditur. Dengan demikian, dalam pengadilan sering terjadinya pembatalan proses pengambilan jaminan yang dilakukan para pelaku usaha kepada kreditur yang ingkar janji (*wanprestasi*). Ketika tidak menerima putusan, maka kreditur berpendapat bahwa kekuasaan dalam melakukan peradilan, pemeriksaan dan penerimaan sengketa ialah Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Aceh sebab hal demikian merupakan kekuasaan absolut Mahkamah Syar'iyah. Sehingga diantara debitur dan kreditur ada timbul kerancuan yang mempunyai sisi kehendak masing-masing.<sup>5</sup>

Di sisi lain, dalam proses penegakan hukum perdata, terutama kasus eksekusi jaminan

<sup>3</sup>Muhammad Dayyan. *Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Aceh*, Disertasi (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar Raniry, 2022).

<sup>4</sup>Sutan Remy Syahdeini. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

<sup>5</sup>Cholid Narboko dan Abu Achmadi. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), h. 1.

fidusia harus dipertegas. Makamah Agung Serta Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kewenangan penuh kepada Makamah Syar'iyah di Aceh dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh terhadap aktifitas perusahaan keuangan yang selama ini melakukan aktifitas sita jaminan fidusia tanpa melibatkan lembaga peradilan dan terkesan semena-mena jauh dari aspek keadilan bagi nasabah. Maka penelitian ini ingin lebih mengkaji tentang kewenangan Makamah Syar'iyah dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian mendasarkan pada data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

## Pembahasan

### Konsep dan Teori Jaminan Fidusia

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatur mengenai aktivitas lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di Aceh dengan adil dan sejahtera sesuai Syariat Islam. Qanun ini adalah sebuah proses lanjutan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 mengenai inti-inti pokok syariat Islam yang secara tegas mewajibkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini juga disertai sanksi bagi lembaga keuangan syariah serta mitra yang melanggar aturan yang telah dibuat. Selain itu, sanksi yang sudah disebutkan sanksi administratif pun diberikan setiap Lembaga keuangan yang melanggar aturan tersebut, misalnya dengan sanksi berupa denda uang, peringatan tertulis, serta pembekuan usaha. Selain itu ada pemberhentian direksi pengurus lembaga keuangan syariah dan pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No.11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Sedangkan untuk sertifikat jaminan fidusia yang telah dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Saat dengan berjalannya proses pengkreditan kendaraan tersebut dalam lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga pembiayaan juga telah menjadi pilihan favorit yang disukai oleh penduduk di Indonesia untuk membeli kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan memberikan beberapa kelebihan yaitu tanpa jaminan, fleksibel, proses cepat, terhindar dari inflasi. Dengan memiliki perbedaan tersebut yang bisa membuat keuntungan itu hingga menjadikan masyarakat dengan mudah mempunyai motor impian mereka. Lembaga pembiayaan konsumen ini merupakan sebuah badan usaha yang kegiatan pembiayaannya bertujuan untuk pengadaan barang dengan memberikan berdasarkan pada kebutuhan konsumen dengan sistem pembayara secara berkala dari konsumen. Proses pembiayaan ini bisa terjadi beberapa unsur-unsur, yaitu:

- a. Subjek merupakan mereka yang terikat dengan perjanjian hukum pembiayaan konsumen, yaitu suatu perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditur*), konsumen (*debitur*) dan penyedia barang (*supplier*).
- b. Objek merupakan barang bergerak yang dibutuhkan oleh konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
- c. Perjanjian merupakan suatu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan

---

<sup>6</sup>Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing,2007), h. 57.

- konsumen, perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban merupakan hal yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
  - e. Jaminan merupakan sebuah barang dan dokumen yang terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (*debitur*) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai dengan selesai.<sup>7</sup>

Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai pada lembaga pembiayaan konsumen ketika semua dokumen yang menyatakan kepemilikan barang yang dikuasai oleh lembaga pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai dengan tagihan terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan yang berupa utang (*promissory notes*) berasal dari konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan sebuah bentuk pembiayaan yang dilakukan pada lembaga keuangan bertujuan untuk pemberian berupa bantuan dan kepada konsumen dalam pembelian produk-produk tertentu. Pemberian bantuan dana dapat diartikan sebuah pemberian kredit/angsuran yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian sebuah barang dan nasabah, tetapi konsumen akan mendapatkan berupa barang yang diinginkan. Dalam meminimalisir resiko yang terjadi maka lembaga pembiayaan ketika akan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen harus adanya barang jaminan dari konsumen tersebut. Dengan adanya jaminan hal tersebut untuk memberikan keyakinan serta keamanan bagi kreditor tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat itu dikemudian hari atau adanya wanprestasi.<sup>8</sup>

M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat. Adapun pendapat dari Sutarno menyebutkan bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditor dan debitur. Salah satu prinsip hukum dalam jaminan kebendaan merupakan prinsip publisitas yang bermakna semua hak yang dijadikan sebagai jaminan harus didaftarkan, yang maksudnya agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Jaminan fidusia merupakan sebuah ikutan dari suatu perjanjian pokok yang dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia ini harus ada dicatat oleh akta notaris.<sup>9</sup>

Akan tetapi, dalam pembayaran angsuran kredit tersebut, kadang adanya mengalami permasalahan orang yang melakukan kredit (*debitur*) tidak dapat membayar angsurannya kepada perusahaan pembiayaan (*kreditur*). Sehingga dapat dikatakan peminjam (*debitur*) tersebut telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), pengertian dari wanprestasi itu sendiri merupakan suatu keadaan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur. Dalam mencegah kejadian tersebut demi memperoleh pelunasan kredit yang paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (*kreditur*) terkadang menggunakan parate eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Pada saat prosedur penarikan barang dapat dilakukan secara langsung (*Parate*

---

<sup>7</sup> Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan* (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 58.

<sup>8</sup>Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia* (Jakarta: Garudhawaca, 2015), hal. 87

<sup>9</sup>Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia...*, hal. 55

Eksekusi) oleh lembaga pembiayaan terhadap objek jaminan dilakukan lewat jasa dari *debt collector* atau penagih hutang. Pada prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerduta.<sup>10</sup>

Namun eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh pembiayaan pada objek jaminan fidusia terkadang terdapat pada penolakan dan keributan sebab debitur tidak ingin menyerahkan segala obyek fidusia secara sukarela, sehingga penolakan tersebut terjadi karena *debt collector* atau penagih hutang menggunakan dengan cara mengambil langsung barang tersebut dengan paksa bahkan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia. Tindakan tersebut dapat dilihat dari salah satu berita yang dikeluarkan oleh surat kabar Rakyat Bengkulu mengenai “mobil Avanza milik debitur, dirampas oleh lima orang *debt collector* utusan pembiayaan tempat ia mengambil kredit mobil tersebut”. Semua perusahaan pembiayaan mereka beranggapan sepenuhnya memiliki kewenangan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui serta tanpa ada campur tangan pengadilan. Ini dilakukan lembaga pembiayaan menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (*Parate Eksekusi*) berdasarkan pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### Undang-Undang Jaminan Fidusia

Konsep eksekusi atas jaminan fidusia sebagaimana telah disinggung di awal, memiliki landasan yuridis sebagaimana diatur di dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka Undang-undang *a quo* memberikan definisi terkait jaminan fidusia yakni: “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendad tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>11</sup> Dengan definisi tersebut maka pada intinya dapat disimpulkan bahwasanya jaminan fidusia sudah memberikan kewenangan bagi pihak debitur untuk senantiasa dapat menguasai suatu benda yang diikat fidusia, walaupun kepemilikannya telah beralih kepada kreditur juga memiliki hak untuk menjual objek fidusia (objek yang diperjanjikan) baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Fidusia, sebagai suatu jaminan kebandaan, tidak lahir begitu saja, Fidusia sendiri lahir atas suatu hal yang telah diperjanjikan diawal antara pihak kreditur dan juga pihak debitur, perjanjian sebagaimana dimaksud yakni perjanjian utang-piutang yang menjadi pokok di dalam perjanjiannya. Sehingga apabila pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak dapat memenuhi prestasinya dalam melunasi hutang kepada pihak kreditur, maka benda yang menjadi objek fidusia akan dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan tiga acara/ metode, metode yang pertama adalah dengan menggunakan eksekusi pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (2), yang kedua adalah dengan melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Terakhir adalah dengan cara melakukan penjualan di bawah tangan, metode ini dilakukan dengan berdasarkan atas kesepakatan

---

<sup>10</sup>Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1999), hal.55

<sup>11</sup>Z. Aufima, “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *J. Judic. Rev.*, 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.772

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara dan metode pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial, dilandaskan pada adanya fakta bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kata yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" konsekuensi atas redaksi kata tersebut adalah bahwa kekuatan eksekutorial yang sama dan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, hal tersebut sering dikenal dengan istilah parate eksekusi. Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Namun demikian pelaksanaannya perlu dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yakni salah satunya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pihak-pihak yang berkepentingan oleh debitur dan kreditur dan diumumkan paling sedikit didalam 2 (dua) surat kabar.<sup>13</sup>

Selanjutnya adalah tentang hasil dari eksekusi jaminan fidusia, terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hasil penjualan atas jaminan fidusia saat ini diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana ketentuan tersebut telah dengan tegas menyebutkan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.<sup>14</sup>

### **Penarikan Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Salah satu jaminan yang paling sering digunakan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.<sup>15</sup>

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dididusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang, dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak. Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam lembaga pembiayaan, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitur.

<sup>12</sup>S. Syafrida and R. Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019," *ADIL J. Huk.*, 2020, doi: 10.33476/ajl.v11i1.1447

<sup>13</sup>A. Hariss, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi," *Leg. J. Huk.*, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.196

<sup>14</sup>J. Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *EKSEKUSI*, 2020, doi: 10.24014/je.v2i1.9741

<sup>15</sup>Rully Akbar, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek*, dikutip dari [http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully\\_Akbar.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf) diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda.<sup>16</sup> Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satunya adalah untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Namun sering dijumpai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (fidusia ulang) atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitur agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan kepastian hukum bagi debitur (pemberi fidusia) terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bahwasanya penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak hanya ditentukan sepihak oleh kreditor sebagaimana yang terjadi selama ini, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, yang dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antara kreditor dengan debitur tentang telah terjadinya wanprestasi atau putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi.

Begitupun berlaku sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai kapan dan dalam hal yang bagaimana seorang debitur dapat dinyatakan cidera janji, serta cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh.

Mendasari hal tersebut, Penulis berpandangan bahwa antara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 memiliki sebuah persamaan bahwa terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan akan dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya masih mempunyai kesempatan sebagai bentuk upaya represifnya, yakni melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan apabila ditemukan kesalahan/kekhilafan dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud.

Perlindungan preventif dalam UUJF ini secara tegas dimuat dalam pertimbangan poin “c” Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 kata menimbang pada UUJF yang berbunyi” bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;“. Dimana poin menimbang ini ditegaskan dalam Pasal 11 (1) UUJF “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Selanjutnya penegasan dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang ada pada UUJF diatas diatur lebih jelas pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan

---

<sup>16</sup>Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,1977), hal. 75.

sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Kemudian Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.<sup>17</sup>

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan bahwa sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing selama 60 hari kalender. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tersebut, perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka peringatan dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa peringatan ketiga telah berakhir dan perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka Menteri Keuangan melakukan pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitor/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa.

Uraian di atas memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum bagi debitor secara preventif atas penarikan objek jaminan fidusia yang sesungguhnya telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dengan mewajibkan perusahaan pembiayaan/kreditor penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Selain itu debitor juga dapat melakukan upaya hukum terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara meminta perusahaan pembiayaan/kreditor untuk menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan/kreditor tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitor tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan.<sup>18</sup>

Selain dari UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 juncto Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga memberikan perlindungan preventif dengan memberikan batasan-batasan terhadap tata cara penarikan objek jaminan fidusia demi mencegah terjadinya sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat

---

<sup>17</sup>Rudyanti Dorotea Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2015. hal. 103

<sup>18</sup>Brigita Tesalonika Timbuleng. Upaya Hukum Debitor Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditor Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen. *Jurnal: Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 10/Des/2018.

inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dimana putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menegaskan bahwa hak kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF hanya dapat dilaksanakan selama ada persetujuan dari debitor. Apabila tidak ada persetujuan dan debitor keberatan dilaksanakannya eksekusi, maka segala pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika tidak terjadi kesepakatan harus dilakukan melalui pengadilan seperti eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg.

Eksekusi secara titel eksekutorial perlu fiat dari Ketua Pengadilan, tetapi menjual berdasarkan parate eksekusi adalah penjualan berdasarkan hak kreditor itu sendiri yang sudah diperjanjikan sehingga tidak memerlukan izin Pengadilan. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskannya dalam putusan lebih lanjut yakni Putusan No.2/PUU-XIX/2021, dimana eksekusi melalui pengadilan adalah suatu alternatif ketika tidak adanya persetujuan debitor mengenai cedera janji dan eksekusi jaminan. Tata cara eksekusi melalui pengadilan pada dasarnya dijalankan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dijalankan oleh juru sita, sesuai ketentuan dalam HIR dan Rbg.<sup>19</sup>

### **Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia**

Perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor apabila dalam penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor secara sewenang-wenang tidak sesuai dengan UUJF maupun putusan MK. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penarikan secara paksa objek jaminan fidusia tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk pidana maupun perdata. Secara pidana, debitor dapat melakukan laporan kepada kepolisian dengan dalil Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sedangkan dalam konteks perdata sendiri langkah hukum tersebut dibagi menjadi litigasi dan non litigasi.

Secara litigasi debitor dapat mengambil langkah hukum berupa mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara non litigasi debitor dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan baik melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase. Dalam konteks debitor mengajukan gugatan ke pengadilan akibat penarikan objek fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka debitor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tindakan yang dilakukan oleh kreditor atas penarikan objek jaminan fidusia yang sewenang-wenang tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas dan disertai bukti-bukti yang relevan baik perbuatan melawan hukum dan juga kerugian yang dialami oleh penggugat agar hakim dapat memutus secara adil berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Diketahui bahwa perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitor juga

---

<sup>19</sup>J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1993), hal. 65

dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

### **Legalitas Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh**

Berbagai interpretasi hukum telah mewarnai beragam proses penyitaan barang yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah pada jaminan fidusianya, sehingga pandangan sederhana perusahaan akan melakukan sita jaminan fidusia bagi nasabah yang telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak perjanjian tentu dengan berbagai alasan yang ada salah satunya bagaimana perusahaan dapat menyita jaminan tersebut dengan cara yang mudah tanpa timbul unsur penolakan dari nasabah yang menguasai objek jaminan. Perusahaan sebagai pemilik barang akan menghindari terlebih dahulu proses litigasi yang akan melibatkan lembaga peradilan, hal ini akan dilakukan dengan berbagai upaya agar semua kasus penyitaan jaminan fidusia ini tidak berhubungan dengan lembaga peradilan mengingat akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

Upaya perusahaan dalam menyita jaminan tanpa melibatkan lembaga peradilan selama ini dilakukan oleh perusahaan hanya dengan menafsirkan ketentuan yang dimuat pada pasal 14 ayat (I) di sertifikat jaminan fidusia dengan bunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" , dasar demikian, selalu menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan tersebut yang terkadang sangat merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah. Perusahaan dapat saja semena-mena dalam melakukan sita jaminan tersebut salah satu contoh yang terjadi pada lembaga perusahaan Tunas Finance yang beroperasi di Aceh dimana perusahaan tersebut melakukan eksekusi jaminan dengan cara melibatkan pihak ke 3 tiga serta melakukan eksekusi mobil nasabah yang pada saat terjadi eksekusi tersebut nasabah sedang tidak berada ditempat, kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi walaupun seorang nasabah telah melakukan kesalahan wanprestasi terhadap kontrak perjanjian jaminan fidusia. Kondisi nasabah yang pada saat itu mengalami permasalahan keterbatasan finansial akibat dampak covid-19 seharusnya menjadi pertimbangan bagi perusahaan, di sisi lain pemerintah pun telah memberikan kelonggaran bagi nasabah yang tidak mampu bayar untuk menunda terlebih dahulu angsurannya sampai kondisi keuangannya membaik.

Tragedi penyitaan jaminan fidusia ini yang melibatkan pihak ke tiga oleh perusahaan ini tentu sangat disesalkan, hal ini mengingat pemilik mobil ataupun nasabah dari perusahaan tersebut pada saat itu sedang berada di laut yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Penyitaan ataupun eksekusi barang jaminan apabila tidak melibatkan para pihak tentu akan menjadi perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sengketa yang telah diuraikan diatas seharusnya dapat dibawa ke ranah Mahkamah Syariah yang dalam hal ini memiliki kompetensi absolut untuk mengadiliseluruh sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Aceh termasuk masalah eksekusi jaminan fidusia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya memperingatkan serta memberikan edukasi hukum tentang proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga lembaga keuangan baik bank dan non bank tidak berlaku semena-mena dalam melakukan sita jaminan. OJK harus memberikan sanksi tegas bagi lembaga keuangan yang dalam melakukan proses sita jaminan tanpa sesuai dengan SOP dan melawan hukum sehingga para nasabah dapat merasakan nilai-nilai keadilan dan terlindungi dari praktik-praktik hukum yang sesat. Di sisi lain ada persepsi keliru yang selama ini menjadi pandangan perusahaan, dimana apabila perusahaan membawa sengketa ekonomi syariah ke lembaga peradilan maka dipastikan akan menghabiskan biaya yang tinggi. Pandangan demikian tentu sangat keliru dan harus dikesampingkan. Di sisi lain Pemerintah Aceh pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS juga harus menginisiasikan agar lembaga Arbitrase Syariah yang berkedudukan dibawah MUI harus segera hadir di Aceh, kehadiran lembaga ini sangat diharapkan oleh

masyarakat Aceh dalam mencari keadilan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah. Kehadiran lembaga Arbitrase Syariah setidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang berperkara dengan tidak menghabiskan biaya terlalu tinggi dan proses persidangannya lebih sederhana.

Mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dilakukan secara *parate executie* terhadap objek jaminan fidusia baik dilakukan sendiri oleh debitur atau dilakukan oleh kreditor dengan syarat yang mana pihak debitur mengakui cidera janji atau wanprestasi atas kewajibannya terhadap objek jaminan dan objek jaminan tersebut diserahkan secara sukarela oleh debitur kepada kreditor, akan tetapi bila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan *parate eksekusi* pada objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Penerima Fidusia atau kreditor harus menempuh cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu salah satunya melakukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan.

Perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan MK 18/PUUXVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan 117 perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitur juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin diantaranya: *Pertama*, segala sengketa ekonomi syariah seharusnya dapat di selesaikan di Makamah Syar'iyah, hal ini penting dilakukan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang selama ini menjadi permasalahan bagi para pencari keadilan di Aceh yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah. OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan harus memberikan ultimatum tegas bagi lembaga keuangan baik bank dan non bank apabila bersengketa secara ekonomi syariah maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi apabila proses musyawarah dan perdamaian tidak ditemukan. *Kedua*, Pemerintah Aceh pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga harus segera membentuk lembaga Arbitrase Syariah yang berkedudukan dibawah MUI. Kehadiran lembaga ini sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh dalam mencari keadilan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah, lembaga Arbitrase Syariah setidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang berperkara dengan tidak menghabiskan biaya terlalu tinggi dan proses persidangan lebih sederhana.

Mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dilakukan secara *parate executie* terhadap objek jaminan fidusia baik dilakukan sendiri oleh debitur atau dilakukan oleh kreditor dengan syarat yang mana pihak debitur mengakui cidera janji atau wanprestasi atas kewajibannya terhadap objek jaminan dan objek jaminan tersebut diserahkan secara sukarela oleh debitur kepada kreditor, akan tetapi bila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan *parate eksekusi* pada objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Penerima Fidusia atau kreditor harus menempuh cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu salah satunya melakukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Aufina, Z. "Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia," *J. Judic. Rev.*, 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.772
- Devita, Irma. *Hukum Jaminan Perbankan*. Jakarta: Mizan Pustaka. 2008
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan, Widjaya. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Narboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- Rully Akbar, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek*, dikutip dari [http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully\\_Akbar.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf) diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia*. Jakarta: Garudhawaca, 2015.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2015.
- Witanto. *Hukum Jamina Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

